PERLINDUNGAN HAK KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM ADAT PERKAWINAN TORAJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 16 TAHUN 2019[1]

Oleh:
Susanti Bungan[2]
Jacobus Ronald Mawuntu[3]
Yumi Simbala[4]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak kesetaraan gender dalam hukum adat perkawinan Toraja serta menganalisis bentuk perlindungan hak kesetaraan gender berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat perkawinan Toraja mengatur hubungan suami dan istri berdasarkan nilai kekeluargaan, musyawarah, tanggung jawab bersama, dan keharmonisan hubungan kekerabatan. Pembagian peran antara suami dan istri merupakan bagian dari nilai sosial dan budaya masyarakat Toraja yang bertujuan menjaga keseimbangan kehidupan keluarga, sehingga tidak serta-merta mencerminkan adanya diskriminasi gender. Ditinjau dari hukum nasional, pengaturan hukum adat perkawinan Toraja pada prinsipnya sejalan dengan tujuan hukum perkawinan nasional, namun pelaksanaannya harus tetap diselaraskan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, persamaan kedudukan di hadapan hukum, dan kesetaraan gender sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional diperlukan agar pelestarian nilai-nilai adat tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak konstitusional setiap warga negara.

Kata Kunci: hukum adat Toraja, perkawinan adat, kesetaraan gender, perlindungan hukum, hukum perkawinan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum pluralistik yang mengakui keberadaan hukum negara, hukum agama, dan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional[5]. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[6] menegaskan bahwa hukum adat tetap berlaku sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian nilai budaya, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional, termasuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Salah satu masyarakat yang masih mempertahankan eksistensi hukum adatnya[7] adalah masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Dalam masyarakat Toraja, perkawinan adat (*rampanan kapa'*) tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan[8], tetapi juga sebagai hubungan hukum yang melibatkan keluarga besar dan mengandung akibat hukum terhadap hak, kewajiban, serta kedudukan para pihak dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, hukum adat perkawinan Toraja memiliki

[1]Artikel Hukum
[2]Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010126
[3]Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4]Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[5]Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 13–18.
[6]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).
[7]Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
[8]Hetty Nooy-Palm, *The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion*, 1979.

dimensi yuridis yang penting untuk dikaji selain nilai sosial dan budayanya.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019[9] menempatkan suami dan istri sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan prinsip persamaan kedudukan dan kepastian hukum[10]. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan hukum adat perkawinan perlu dipahami tidak hanya sebagai pelaksanaan tradisi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang harus memberikan perlindungan terhadap hak kesetaraan gender tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat[11].

Dalam praktiknya, hukum adat perkawinan Toraja masih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan pembagian peran berdasarkan nilai-nilai adat[12]. Meskipun pengaturan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga, terdapat kebutuhan untuk menilai sejauh mana pengaturan tersebut telah memberikan perlindungan terhadap hak kesetaraan gender sebagaimana dijamin dalam hukum perkawinan nasional. Kajian ini menjadi penting karena harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional diperlukan agar pelestarian adat tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak para pihak dalam perkawinan.

Penelitian mengenai hukum adat Toraja selama ini umumnya lebih menitikberatkan pada sistem kekerabatan, prosedur *rampanan kapa'*, maupun nilai-nilai budaya yang melandasinya. Sementara itu, penelitian mengenai kesetaraan gender lebih banyak dikaji dari perspektif hak asasi manusia atau hukum nasional. Penelitian yang secara khusus menghubungkan pengaturan hukum adat perkawinan Toraja dengan perlindungan hak kesetaraan gender berdasarkan Undang-Undang Perkawinan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak kesetaraan gender dalam hukum adat perkawinan Toraja serta menganalisis bentuk perlindungannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum adat dan hukum perkawinan serta menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan harmonisasi antara pelestarian nilai-nilai adat dengan perlindungan hak kesetaraan gender dalam sistem hukum nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak kesetaraan gender dalam hukum adat perkawinan Toraja?
2. Bagaimana perlindungan hak kesetaraan gender dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Adat Perkawinan Toraja terhadap Hak Kesetaraan Gender

Hukum adat perkawinan Toraja (*rampanan kapa'*) memandang perkawinan tidak hanya sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang menyatukan dua keluarga besar dalam sistem kekerabatan[13]. Oleh karena itu, kedudukan suami dan istri tidak hanya ditentukan oleh hubungan sebagai pasangan, melainkan juga oleh tanggung jawab terhadap keluarga dan komunitas adat. Dalam praktiknya, suami diposisikan sebagai kepala

[9]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

[10]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1).

[11]Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

[12]Hetty Nooy-Palm, *The Sa'dan-Toraja*, 1979.

[13]Hetty Nooy-Palm, *The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion*, Vol. I (The Hague: Martinus Nijhoff, 1979), hlm. 54–60.

keluarga[14] yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga, menjalankan kewajiban adat, serta mewakili keluarga dalam hubungan kemasyarakatan. Di sisi lain, istri berperan dalam pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, serta turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial maupun ekonomi sesuai dengan kebutuhan keluarga[15]. Pembagian peran tersebut merupakan bagian dari nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat Toraja dan bertujuan menjaga keseimbangan serta keharmonisan keluarga.

Hubungan suami dan istri dalam hukum adat Toraja pada prinsipnya dibangun atas dasar kerja sama dan musyawarah[16]. Penyelesaian persoalan keluarga umumnya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pasangan suami istri[17] dan, dalam perkara tertentu, keluarga besar sebagai mediator untuk menjaga hubungan kekerabatan. Keterlibatan keluarga besar merupakan karakteristik hukum adat Toraja yang membedakannya dengan sistem hukum perkawinan nasional. Meskipun demikian, keterlibatan tersebut tidak menghilangkan kedudukan suami dan istri sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Ditinjau dari perspektif kesetaraan gender[18], pembagian peran antara suami dan istri tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai bentuk diskriminasi. Prinsip kesetaraan gender tidak menuntut adanya persamaan peran[19], tetapi menjamin adanya persamaan hak, kesempatan, dan perlindungan hukum bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, ukuran kesetaraan dalam hukum adat perkawinan Toraja terletak pada sejauh mana kedua belah pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga, menyampaikan pendapat, serta memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya.

Analisis tersebut sejalan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019[20] yang menegaskan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dengan demikian, perbedaan fungsi antara suami dan istri dalam hukum adat Toraja tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender sepanjang tidak mengakibatkan diskriminasi maupun pembatasan hak salah satu pihak.

Mekanisme musyawarah yang menjadi ciri hukum adat Toraja[21] dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum preventif karena mengedepankan penyelesaian persoalan secara kekeluargaan sebelum berkembang menjadi sengketa. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut bergantung pada pelaksanaannya. Musyawarah harus memberikan ruang yang setara bagi suami dan istri untuk berpartisipasi tanpa dipengaruhi oleh stereotip gender ataupun kedudukan sosial.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa hukum adat perkawinan Toraja pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang mendukung keharmonisan keluarga melalui prinsip tanggung jawab bersama, musyawarah, dan penghormatan terhadap hubungan kekerabatan. Akan tetapi, pelaksanaan nilai-nilai tersebut tetap harus diselaraskan dengan prinsip kesetaraan gender sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan agar pengakuan terhadap hukum adat tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga.

B. Perlindungan Hak Kesetaraan Gender Ditinjau dari Hukum Nasional

Perlindungan hak kesetaraan gender dalam sistem hukum nasional berlandaskan pada prinsip persamaan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi sebagaimana diatur

[14]Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm. 75–80.
[15]Hetty Nooy-Palm, *The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion*, Vol. I (The Hague: Martinus Nijhoff, 1979), hlm. 54–60.
[16]Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 140.
[17]Hetty Nooy-Palm, *The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion*, Vol. I (The Hague: Martinus Nijhoff, 1979), hlm. 54–60.
[18]Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*.
[19]World Health Organization, *Gender and Health*, 2021.
[20]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (1).
[21]Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 20–30.

dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[22]. Prinsip tersebut kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga[23]. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 semakin memperkuat kewajiban negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi[24].

Dalam perspektif tersebut, pengakuan terhadap hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[25] tidak menempatkan hukum adat sebagai sistem yang terpisah dari hukum nasional. Sebaliknya, hukum adat tetap diakui sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum[26]. Oleh karena itu, hukum adat perkawinan Toraja harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip persamaan hak dan perlindungan terhadap kesetaraan gender.

Berdasarkan hasil analisis, hukum adat perkawinan Toraja memiliki sejumlah nilai yang sejalan dengan tujuan hukum nasional, antara lain musyawarah, tanggung jawab bersama, dan perlindungan terhadap keutuhan keluarga[27]. Penyelesaian persoalan rumah tangga melalui musyawarah serta keterlibatan keluarga besar merupakan bentuk perlindungan hukum preventif[28] yang bertujuan menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional selama pelaksanaannya tetap menghormati hak dan kedudukan suami maupun istri secara seimbang.

Meskipun demikian, pembagian peran antara suami dan istri dalam hukum adat Toraja tidak boleh dimaknai sebagai pembatasan hak salah satu pihak[29]. Prinsip kesetaraan gender dalam hukum nasional tidak menuntut persamaan fungsi, tetapi menjamin adanya persamaan hak, kesempatan, dan perlindungan hukum bagi laki-laki maupun perempuan[30]. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan norma adat harus memberikan ruang yang sama bagi suami dan istri untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga, menyampaikan pendapat, serta memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya perlakuan diskriminatif berdasarkan jenis kelamin.

Ditinjau dari teori perlindungan hukum, mekanisme musyawarah yang berkembang dalam hukum adat Toraja merupakan bentuk perlindungan hukum preventif[31] karena mengutamakan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Namun, efektivitas perlindungan tersebut harus diukur dari kemampuan hukum adat menjamin terpenuhinya hak-hak suami dan istri secara seimbang sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan non-diskriminasi yang menjadi dasar sistem hukum nasional.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum adat perkawinan Toraja pada prinsipnya memiliki nilai-nilai

[22]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2).

[23]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (1).

[24]Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 dan Pasal 4; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).*

[25]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

[26]Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 24–28.

[27]Hetty Nooy-Palm, *The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion*, Vol. I, The Hague: Martinus Nijhoff, 1979, hlm. 54–61.

[28]Hetty Nooy-Palm, *The Sa'dan-Toraja*, hlm. 60–65.

[29]Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 8–15.

[30]United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), *Concepts and Definitions of Gender Equality*, New York, 2017.

[31]Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2–5.

yang selaras dengan tujuan hukum nasional dalam menjaga keharmonisan keluarga. Akan tetapi, penerapan norma adat harus senantiasa diselaraskan dengan ketentuan konstitusi, Undang-Undang Perkawinan, serta prinsip hak asasi manusia agar pengakuan terhadap hukum adat tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak kesetaraan gender dalam kehidupan perkawinan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum adat perkawinan Toraja menempatkan suami dan istri dalam sistem kekeluargaan yang berlandaskan nilai musyawarah, tanggung jawab bersama, dan keharmonisan hubungan kekerabatan. Pembagian peran antara suami dan istri merupakan bagian dari nilai sosial dan budaya masyarakat Toraja yang bertujuan menjaga keseimbangan kehidupan keluarga. Dalam perspektif kesetaraan gender, perbedaan pembagian peran tersebut tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai bentuk diskriminasi, sepanjang hak, kewajiban, kesempatan berpartisipasi, dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak tetap diberikan secara seimbang.

Ditinjau dari hukum nasional, pengaturan hukum adat perkawinan Toraja pada prinsipnya sejalan dengan tujuan hukum perkawinan nasional dalam menjaga keutuhan keluarga melalui musyawarah dan tanggung jawab bersama. Namun demikian, pelaksanaan norma adat harus tetap diselaraskan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kesetaraan gender sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga keberadaan hukum adat tetap dapat dipertahankan tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak-hak suami dan istri.

B. Saran

Pelaksanaan hukum adat perkawinan Toraja perlu terus mempertahankan nilai-nilai musyawarah, tanggung jawab bersama, dan keharmonisan keluarga dengan tetap mengedepankan prinsip kesetaraan gender sesuai dengan ketentuan hukum nasional. Selain itu, diperlukan pembinaan dan sosialisasi yang berkelanjutan oleh pemerintah dan lembaga adat agar harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dapat terlaksana secara efektif tanpa mengurangi eksistensi nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence).* Jakarta: Kencana, 2017.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: Rajawali Pers, 2019. Baharuddin, Hamzah. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta: Kencana, 2017.

Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice. Ithaca: Cornell University Press,* 2013.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Indonesia.* Bandung: Mandar Maju, 2019.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* Bandung: Mandar Maju, 2014.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional.* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Kencana, 2021.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Morrell, Elizabeth. *Securing a Place: Small-Scale Artisans in Modern Indonesia. Canberra: Australian National University Press,* 2005.

Nooy-Palm, Hetty. *The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion. The Hague: Martinus Nijhoff,* 1979.

Oakley, Ann. *Sex, Gender and Society. London: Temple Smith,* 1972.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum. Bandung:* Citra Aditya Bakti, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 2019.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat.* Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Ter Haar Bzn., B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat.* Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an.* Jakarta: Dian Rakyat, 2014.

Jurnal Ilmiah

Azizah, Nur Wulan. "Stratifikasi Sosial dalam Pernikahan Adat Toraja Perspektif

Hukum Islam." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 5, No. 1 (2024): 14–30.

Hadjon, Philipus M. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 4, No. 6 (1997): 1–8.

Hermince Sakke'. "Akibat Hukum Perkawinan Adat Toraja terhadap Hak Waris Perempuan." *LEX CRIMEN* 12, No. 4 (2024).

Ihromi, T.O. "Adat Perkawinan Toraja Sa'dan dan Tempatnya dalam Hukum Positif

Masa Kini*: Suatu Studi Antropologi Hukum." Jurnal Hukum & Pembangunan* 8, No. 4 (1978).

Marzuki, Peter Mahmud. "Karakter Penelitian Hukum." *Yuridika 26, No. 2 (2011)*: 103–115.

Noling, L.B., Purwanto, A., dan Lumintang, J. "Perubahan Hukum Adat pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Toraja di Lembang Dende', Kabupaten Toraja Utara." *HOLISTIK: Journal of Social and Culture 12, No. 3* (2019).

Nurhayati. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, No. 2 (2018): 234–251.

Prasetyo, Teguh. "Perlindungan Hukum sebagai Perwujudan Keadilan Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum* 14, No. 1 (2017): 1–14.

Rahardjo, Satjipto. "Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*." Jurnal Hukum Progresif* 1, No. 1 (2000): 1–15.

Wulandari, C. "Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, No. 4 (2019): 715–736.

Yulies Tiena Masriani. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam

Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Dinamika Hukum* 16, No. 2 (2016): 213–224.

Zulfa, Eva Achjani. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum NasionalIndonesia." *Jurnal RechtsVinding* 7, No. 3 (2018): 325–342.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6
Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundangundangan dan Instrumen Hukum Lainnya.